



# BUPATI REMBANG

## PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 008 TAHUN 2006

### TENTANG

### MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

#### BUPATI REMBANG

- Menimbang** :
- a. bahwa guru sebagai Pegawai Negari Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah UPT SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;



## BUPATI REMBANG

### PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 008 TAHUN 2006

#### TENTANG

MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI  
KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

#### BUPATI REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa guru sebagai Pegawai Negari Sipil dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan Pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu Pendidikan;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Bupati Rembang tentang Mekanisme dan Prosedur Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah UPT SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 );
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3460);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala sekolah.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2003 Nomor 20).

#### MEMUTUSKAN :

Mentapkan : PERATURAN BUPATI REMBANG TENTANG MEKANISME DAN PROSEDUR PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
5. Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) adalah UPT SMP, SMA dan SMK di Lingkungan Dinas Pendidikan.
6. Kepala Unit Pelaksana Teknis ( UPT ) adalah Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
7. Guru adalah Guru SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
8. Tim Tingkat UPT adalah Tim Seleksi guru yang diusulkan menjadi Kepala UPT SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.
9. Tim Kabupaten adalah Tim seleksi Guru SMP, SMA dan SMK yang diusulkan menjadi Kepala SMP, SMA dan SMK di lingkungan Dinas Pendidikan.

## BAB II

### DASAR PENUGASAN GURU MENJADI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan menjadi Kepala Sekolah.

#### Pasal 3

- (1) Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sepanjang ada formasi Kepala Sekolah.
- (2) Formasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan :
  - a. berhenti atas permohonan sendiri;
  - b. telah mencapai batas usia pensiun guru;
  - c. masa penugasan berakhir;
  - d. diangkat pada jabatan lain;
  - e. diberhentikan sebelum masa tugas berakhir karena berbagai sebab;
  - f. meninggal dunia.

## BAB III

### SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 4

- (1) Kepala UPT SMP, SMA dan SMK membentuk Tim Seleksi Tingkat UPT.
- (2) Tim UPT SMP, SMA dan SMK, menyeleksi calon Kepala Sekolah dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan, prestasi dan dedikasinya.
- (3) Kepala UPT SMP, SMA dan SMK mengusulkan Hasil seleksi ke Tim Kabupaten dengan perbandingan sebagai berikut :
  - a. jumlah rombongan belajar 1 sampai dengan 9 sebanyak 1 orang;
  - b. jumlah rombongan belajar 10 sampai dengan 19 sebanyak 2 orang;
  - c. lebih dari 20 rombongan belajar sebanyak 3 orang.
- (4) Pengusulan hasil seleksi menggunakan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Seleksi calon Kepala Sekolah terdiri dari seleksi administrasi, tertulis dan wawancara.

## **Pasal 6**

- (1) Tim seleksi Tingkat Kabupaten paling banyak 7 Orang.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas Pendidikan sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kepala Bidang PTK sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota Tim diambilkan dari Kabag Tata Usaha, 2 (dua) Kasi pada Bidang PTK, Kabid Dikdasmen dan Koordinator Pengawas sekolah

## **BAB IV**

### **TUGAS TIM SELEKSI**

#### **Pasal 7**

Tim Seleksi UPT memiliki tugas :

- a. mensosialisasikan kepada Semua Kepala Sekolah tentang pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah;
- b. mendata Formasi kekosongan Kepala Sekolah;
- c. menerima berkas usulan dan meneliti nominasi peserta seleksi calon Kepala Sekolah dari Kepala Sekolah;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Kepala Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 1 (Satu) kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.

#### **Pasal 8**

Tim Seleksi Tingkat Kabupaten memiliki tugas :

- a. mensosialisasikan kepada semua Kepala UPT SMP , SMA dan SMK tentang pelaksanaan seleksi calon Kepala Sekolah;
- b. mendata Formasi kekosongan Kepala Sekolah;
- c. menerima berkas usulan dan meneliti nominasi peserta seleksi calon Kepala Sekolah dari Kepala UPT SMP , SMA dan SMK;
- d. mengirim nominasi hasil seleksi calon Kepala Sekolah dengan dilengkapi berkas persyaratan masing-masing rangkap 1 (Satu) kepada Tim Seleksi Tingkat Kabupaten.

## **BAB V**

### **PENETAPAN NOMINASI**

#### **Pasal 9**

- (1) Penetapan Nominasi Calon Kepala Sekolah berdasarkan pada nilai (skor) kumulatif dari unsur yang dinilai.
- (2) Apabila dalam penetapan nominasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih terdapat nilai kumulatif yang sama, penentuan selanjutnya didasarkan pada :
  - a. terhitungnya mulai tanggal (TMT) Pangkat golongan ruang terakhir;
  - b. masa kerja keseluruhan;
  - c. jenjang Pendidikan terakhir;
  - d. usia;
  - e. Penetapan Angka Kredit (PAK) komulatif pada pangkat terakhir.
- (3) Penetapan Nilai (Skor) komulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria penilaian prestasi dan riwayat pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.
- (4) Untuk menilai tentang Prestasi, dedikasi, Loyalitas dan tidak Tercela (PDLT) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

#### Pasal 10

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagai, Kepala Sekolah, harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. usia setinggi-tingginya 52 Tahun;
  - c. berbadan Sehat yang dinyatakan oleh Surat Keterangan Dokter Pemerintah;
  - d. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan sedang;
  - e. aktif mengajar atau membimbing sekurang-kurangnya 10 tahun pada sekolah yang setingkat atau sejenis;
  - f. DP.3 serendah-rendahnya memperoleh nilai Amat Baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam dua (2) tahun terakhir;
  - g. pernah mengikuti lomba guru berprestasi tingkat Kabupaten.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. calon Kepala UPT SMP, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1) dan telah memiliki jabatan Guru Dewasa Tingkat I / Penata Tk I (III/d);
  - b. calon Kepala UPT SMA, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1) dan telah memiliki jabatan Guru Pembina / Pembina (IV/a);
  - c. calon Kepala UPT SMK, berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S.1) dan telah memiliki jabatan Guru Pembina / Pembina (IV/a), serta memiliki :
    1. pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan dunia usaha dan / atau dunia industri ( dilampiri SK dari Kepala UPT );
    2. wawasan tentang unit produksi.
  - d. bagi calon Kepala UPT SMA dan Kepala UPT SMK pernah menduduki atau sedang menjadi Wakil Kepala Sekolah.

## BAB VII

### MASA TUGAS

#### Pasal 11

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila memiliki prestasi baik dan telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya satu kali masa tugas 4 (empat) tahun.
- (4) Kepala sekolah yang masa tugasnya berakhir dan / atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VIII

### BERKAS PENDUKUNG

#### Pasal 12

- (1) Calon Kepala Sekolah diwajibkan menyerahkan berkas usulan yang dilampiri berkas pendukung yang disusun secara teratur dengan urutan sebagai berikut :

- a. Daftar Riwayat Hidup (DRH) menurut SE. BKN Nomor 13 Tahun 2003 ditulis dengan tangan sendiri, menggunakan huruf kapital dengan Tinta Hitam;
  - b. foto copy DP. 3 dua tahun terakhir, dilegalisir;
  - c. foto copy Ijazah terakhir, dilegalisir;
  - d. foto copy SK Kepangkatan terakhir, dilegalisir;
  - e. foto copy STTPL Diklat / Penataran yang dimiliki, dilegalisir;
  - f. foto copy Sertifikat / Piagam Guru teladan / Guru Berprestasi, atau Piagam Pestasi sesuai bidangnya dilaksanakan;
  - g. foto copy Pengangkatan dalam Jabatan Organisasi Profesi, dilegalisir;
  - h. foto copy SK Wakil Kepala Sekolah, dilegalisir;
  - i. surat keterangan sehat jasmani dari Dokter Pemerintah;
- (2) Berkas sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua) dan dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Kepala sekolah yang telah melaksanakan masa tugas diperhitungkan sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Kepala Sekolah.

### BAB IX

### PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di R e m b a n g  
pada tanggal 27 Februari 2006

**BUPATI REMBANG**



**H. MOCH. SALIM**

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal...27...Februari 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG



**ROSSIDA SAID**

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA. BAG. HUKUM	
BAGAN / DINAS / INSTANSI / KANTOR	

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2006 NOMOR...10  
SERI...G... NOMOR...5

## PENILAIAN PRESTASI DAN RIWAYAT PEKERJAAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	TINGKAT KRITERIA	NILAI SKOR	BOBOT NILAI	NILAI AKHIR (NILAI X BOBOT)
1	2	3	4	5	6
1	PANGKAT / GOL (Nilai paling tinggi 30)	III.C		2	
...-< 1 Th		2,00			
1 Th < 1 Th		2,25			
2 Th<2 Th		2,50			
3 Th<3 Th		2,75			
>=4 Th..		3,00			
III. d					
...-< 1 Th		4,00			
1 Th < 1 Th		4,25			
2 Th<2 Th		4,50			
3 Th<3 Th		4,75			
>=4 Th..		5,00			
IV.a					
...-< 1 Th		6,00			
1 Th < 1 Th		6,25			
2 Th<2 Th		6,50			
3 Th<3 Th		6,75			
>=4 Th..		7,00			
IV.b					
...-< 1 Th		8,00			
1 Th < 1 Th		8,25			
2 Th<2 Th		8,50			
3 Th<3 Th		8,75			
>=4 Th..		9,00			
IV. c					
...-< 1 Th		10,00			
1 Th < 1 Th		10,25			
2 Th<2 Th		10,50			
3 Th<3 Th		10,75			
>=4 Th..		11,00			
IV. d					
...-< 1 Th		12,00			
1 Th < 1 Th		12,25			
2 Th<2 Th		12,50			
3 Th<3 Th		12,75			
>=4 Th..		13,00			
IV. e					
...-< 1 Th		14,00			
1 Th < 1 Th		14,25			
2 Th<2 Th		14,50			
3 Th<3 Th	14,75				
>=4 Th..	15,00				

2	Masa kerja keseluruhan (Nilai paling tinggi 20)	05-10	3	2	
		11-16	4		
		17-22	5		
		23-28	6		
		20-34	7		
		35-40	8		
		41-46	9		
		47	10		
3	Pendidikan (Nilai paling tinggi 16 )	D2. Kependidikan, Akta II	2	2	
		D3. Kependidikan, Akta III	4		
		S1. Kependidikan, Akta IV	6		
		S2. Kependidikan, Akta IV	8		
4	Diklat/Penataran Kependidikan (Diklat yang meterinya sama diambil yang tertinggi 6) Catatan : Masing-masing 1 (STTPL) setiap tingkatan dan STTPL yang dinilai paling sedikit 30 Jam atau 3 hari	Tingkat Kabupaten	2	1	
		Tingkat Propinsi	4		
		Tingkat Nasional	6		
5	Keteladanan Guru Berprestasi yang pernah dimiliki (diambil yang tertinggi )  (Nilai paling tinggi 9)	Tk Kab. Juara III	1	1	
		Tk Kab. Juara III	2		
		Tk Kab. Juara I	3		
		Tk Prop. Juara III	4		
		Tk Prop. Juara II	5		
		Tk Prop. Juara I	6		
		Tk Nas. Juara III	7		
		Tk Nas. Juara II	8		
Tk Nas. Juara I	9				
6	Organisasi Profesi (Nilai paling tinggi 7)  Catatan : 1. Kepengurusan MGMP/MGP tingkat Kabupaten 2. Kepengurusan PGRI diambil yang tertinggi	1 MGMP/MGP		1	
		a. Ketua	2		
		b. Pengurus Harian	1		
		c. Fasilitator	2		
		2. PGRI			
		a. PGRI Ranting	1		
		b. PGRI Kecamatan	2		
		c. PGRI Kabupaten	3		
d. PGRI Propinsi	4				
e. PGRI Pusat	5				
7	Pengembangan Profesi/Pengalaman/Prestasi Kerja (Nilai paling tinggi 12) Catatan : 1. Untuk menyusun buku masing tingkat Kabupaten 2. Hasil karya maksimal 1 3. Menulis Artikel maksimal 1 4. Perhitungan masa kerja wakil Kepala sekolah dihitung periodeteringgi 5. Prestasi Kerja yang Relevan dengan bidang tugasnya, dan sejenis diambil yang tertinggi	1. Menyusun Buku Pelajaran yang disahkan oleh instansi berwenang : a. Tingkat Nasional	3	1	
		b. Propinsi (Dinas P dan K Prop)	1		
		2. Hasil karya Pengembangan Profesi yang sudah mendapatkan pengesahan dari instansi berwenang	1		
		3. Menulis Artikel di Surat Kabar / Majalah yang sudah mempunyai ISSN (Internasional Standart Serial Number)	1		

		4. Wakil Kepala sekolah		
		1 Th < 2 Th	1	
		2 Th < 3 Th	1,5	
		3 Th < 4 Th	2	
		>=4 Th...	3	
		5. Prestasi Kerja		
		a. Tingkat Kabupaten	2	
		b. Tingkat Propinsi	3	
		c. Tingkat Nasional	4	
		NILAI KUMULATIF (1+2+3+4+5+6+7 )		

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM

PEJABAT	PARAF
	R
A.S.	J
KA. B...	J
BADAN / DINAS /	
INSTANSI / KANTOR	

**DAFTAR NILAI PERORANGAN  
SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK**

NAMA :  
NIP :  
UNIT KERJA :  
ALAMAT RUMAH :

NO	UNSUR PENILAIAN	UARAIAN	JUMLAH NILAI	BUKTI FISIK
1	Pangkat / Golongan (TMT)	..... (.....)	.....	Copy SK KP terakhir
2	Masa Kerja	.....Th.....Bl....	.....	Copy SK CPNS
3	Pendidikan	.....	.....	Copy Ijazah
4	Diklat / Penataran	1..... 2..... 3.....	.....	Copy STTPL
5	Keteladanan/Guru berprestasi Organisasi Profesi	.....	.....	Copy Sertifikat
6		1..... 2..... 3.....	.....	Copy SK
7		.....	.....	Copy hasil karya
7	Pengembangan Propesi / Prestasi / Pengalaman (Wakil Kepala Sekolah )	1..... 2..... 3..... 4.....	.....	Copy SK

Rembang, .....

**TIM SELEKSI TINGKAT SEKOLAH**

**NAMA**


**TANDA TANGAN**

1. Ketua	.....	.....
2. Wakil ketua	.....	.....
3. Sekretaris	.....	.....
4. Anggota	1..... 2..... 3.....	.....

KEPALA UPT .....

PEJABAT	PARAF
.....	.....
ASST.....	.....
EA. BAG.....	.....
BADAN / DINAS	.....

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM



PENILAIAN PDLT  
 GURU CALON KEPALA SEKOLAH UPT SMP, SMA DAN SMK

NAMA :  
 NIP :  
 UNIT KERJA :

NO	UNSUR PENULAIAN	BOBOT NILAI					KETERANGAN
		A (4)	B (3)	C (2)	D (1)	E (0)	
1	Kehadiran guru calon Kepala sekolah untuk melaksanakan tugas mengajar 2 dua tahun terakhir						
2	Penyusunan Progran tahunan untuk mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab 2 (dua) tahun						
3	Penyusunan Program Cawu / Semester untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
4	Pembuatan Persiapan Mengajar / Rencana Pembelajaran untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya untuk 2 (dua) terakhir						
5	Pelaksanaan Proses Pembelajaran siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) terkhir						
6	Pelaksanaan evaluasi Pembelajaran Siswa untuk mapel yang menjadi tanggung jawabnya 2 (dua) tahun terakhir						
7	Pelaksanaan kegiatan eksra kulikuler untuk 2 (dua) tahun terakhir						
8	Hubungan kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan teman guru di sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
9	Hubungan Kinerja guru calon Kepala Sekolah dengan Kepala Sekolah untuk 2 (dua) tahun terakhir						
10	peran serta Guru calon Kepala Sekolah dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP / MGP) 2 (dua) tahun terakhir						
11	Peran serta Guru Calon Kepala Sekolah terhadap kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sekolah 2 (dua) tahun terakhir						
12	Peran serta, tingkah laku / budi pakerti guru calon Kepala Sekolah sebagi seorang pendidik dalam kehidupan bermasyarakat 2 (dua) tahun terkhir						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN (A + B + C + D + E )						

Cara pengisian :

1. Bubuhkan tanda tangan / paraf tiap kolom yang tersedia.
2. 2 (dua) tahun terakhir.
3. Jika unsur yang dinilai tidak ada maka nilainya nol.
4. Disampaikan dalam amplop (rahasia) kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional oleh Kepala Sekolah.

Rembang, .....

Kepala Sekolah .....

Nama  
 NIP

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



BUPATI REMBANG  
  
 H. MOCH. SALIM

